CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

OPTIMALISASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Baidhowi, Gusnaldi Dioran, Ardeansyah Seta, Aldiansyah, Alvian, Ebeneser Valentino
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

E-mail: baidhowi@mail.unnes.ac.id, gusnaldisitorus4@students.unnes.ac.id, ardeansyahsetar@students.unnes.ac.id, aldisyah0310@students.unnes.ac.id, tegartegar916@students.unnes.ac.id, ebenezerkarosekali@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam implementasi hukum Islam di tengah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah konsep, prinsip, serta praktik pengelolaan zakat yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Analisis difokuskan pada sejauh mana zakat mampu berperan sebagai mekanisme keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama bila dikelola secara produktif dan terintegrasi oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data mustahik, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta dominasi pola distribusi konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola zakat agar mampu berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi dalam kerangka hukum Islam.
Kata kunci: Zakat, Redistribusi Kekayaan; Hukum Islam; Ketimpangan Ekonomi.

Abstract

This study aims to examine zakat as an instrument of wealth redistribution within the framework of Islamic law amid Indonesia's ongoing economic inequality. Using a descriptive-analytical method based on library research, this study explores the conceptual foundations, principles, and implementation of zakat as regulated in Islamic jurisprudence and national legislation. The analysis focuses on the extent to which zakat can serve as a mechanism of social justice through equitable wealth distribution. The findings indicate that zakat has significant potential to reduce economic disparities, particularly when managed productively and integrated through official institutions such as BAZNAS and LAZ. However, implementation challenges persist, including limited mustahik data, weak institutional coordination, and a predominance of consumptive distribution patterns. Therefore, strengthening zakat governance is essential to optimize its role as an instrument of social and economic justice under Islamic law.
***Keywords**: Zakat; Wealth Redistribution; Islamic Law; Economic Inequality.*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 594
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi tantangan serius, dengan 9,36% dari total penduduk Indonesia setara dengan 25,90 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan. Di saat yang sama, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang diukur melalui rasio Gini, masih tergolong lebar. Rasio Gini (atau Koefisien Gini) merupakan alat ukur statistik yang paling umum digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi kekayaan atau pendapatan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu orang menguasai seluruh pendapatan)[1]. Singkatnya, semakin tinggi rasio Gini, semakin besar jurang kesenjangan ekonomi. Per Maret 2023, rasio Gini berada di angka 0,388. Angka ini membuat target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yang mengharapkan rasio Gini turun ke 0,374 terasa semakin sulit dicapai. Ketimpangan ini bukanlah hal baru. Meskipun krisis moneter 1998 sempat "meratakan" distribusi kekayaan karena banyak orang kaya ikut terdampak, kesenjangan justru kembali melonjak drastis setelahnya. Indeks Gini sempat berada di angka 31,0 pada awal masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2001, namun terus naik hingga mencapai puncaknya di angka 41,0 pada tahun 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ironisnya, tampaknya ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatnya ketimpangan, seolah-olah kemajuan ekonomi harus dibayar mahal.

Hal ini terlihat jelas dari perbandingan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ketika rasio Gini nasional pada Maret 2020 mencapai 0,381, ketimpangan di wilayah perkotaan jauh lebih parah dengan rasio Gini mencapai 0,393, sementara di wilayah perdesaan angkanya lebih rendah yaitu 0,317. Jika dicermati lebih dalam, kesenjangan ini bersifat multidimensional dan menjangkau berbagai aspek, termasuk perbedaan upah antar sektor kerja. Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa sekitar 70% pekerja atau sekitar 94,2 juta orangyang bekerja di empat sektor padat karya seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, serta makanan dan minuman, hanya menerima gaji rata-rata Rp 2,4 juta per bulan. Bandingkan dengan 30% pekerja lainnya sekitar 41,2 juta orang yang bekerja di 13 sektor yang membutuhkan modal dan keahlian tinggi (*skill intensive*), di mana gaji rata-rata mereka mencapai Rp 3,6 juta per bulan. Perbedaan gaji yang signifikan ini menunjukkan bagaimana kesenjangan juga meresap hingga ke dalam struktur pasar tenaga kerja itu sendiri[2].

Ketimpangan ekonomi, yang tercermin dari lebar jurang antara yang kaya dan yang miskin (diukur dengan Rasio Gini), adalah masalah mendalam yang melampaui sekadar angka-angka statistik. Dampaknya nyata dari ketimpangan yang ekstrem tidak hanya menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena melemahnya daya beli mayoritas masyarakat, tetapi juga memicu risiko serius berupa ketidakstabilan dan ketegangan sosial akibat frustrasi dan kecemburuan yang meluas.

Dalam menghadapi situasi tersebut, redistribusi kekayaan menjadi langkah penting untuk diterapkan. Kebijakan ini merupakan proses terencana dalam memindahkan sebagian sumber daya dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan

---

[1] Syamsuddin, H. M. (2011). Perhitungan indeks Gini ratio dan analisis kesenjangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *6*(4).

[2] CNBC Indonesia Research. (2023, 2 Agustus). Separuh Lebih Uang Di Bank Dikuasai Oleh Hanya 0,02% Penduduk. CNBC Indonesia. Diperoleh dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20230802090004-128-459410/separuh-lebih-uang-di-bank-dikuasai-oleh-hanya-002-penduduk

menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Selain berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, kebijakan ini juga berperan dalam memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang seimbang dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Melalui langkah ini, masyarakat diarahkan menuju keseimbangan sosial yang lebih baik, bukan untuk menyeragamkan setiap individu, melainkan untuk menjamin kehidupan yang lebih layak bagi semua orang.

Dalam konteks meningkatnya kesenjangan ekonomi di Indonesia, diperlukan instrumen yang mampu menyeimbangkan distribusi kekayaan secara berkeadilan. Salah satu mekanisme yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan hal tersebut adalah zakat, sebagai bagian dari implementasi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk pemulihan kondisi ekonomi melalui pemberian zakat di tengah masyarakat[3]. Namun, efektivitasnya sebagai alat redistribusi kekayaan masih menyisakan pertanyaan, terutama dalam konteks kebijakan publik yang kompleks. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam kerangka hukum Islam, serta menilai sejauh mana implementasinya mampu menjadi solusi nyata bagi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai alat kebijakan publik berbasis nilai-nilai hukum Islam untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka *(library research)*. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam kerangka hukum Islam di tengah ketimpangan ekonomi Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan zakat, baik dari perspektif fiqh maupun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia dalam konteks pemerataan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, meliputi literatur ilmiah seperti jurnal, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pola, tantangan, dan efektivitas zakat dalam menekan ketimpangan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1), menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya[4]. Jaminan konstitusional ini memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama, termasuk pengelolaan

[3] Prasetyoningrum, A. K. (2023). The role of zakat in economic recovery during and after the Covid-19 pandemic: A case study of Baznas in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, *5*(2), 163-186.

[4] Mantu, R. (2018). Islam dan Konstitusi: Analisis-Komparatifantara Teks Al-Quran dengan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *16*(1), 1-10.

zakat sebagai salah satu kewajiban utama dalam Islam. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 bukan hanya bentuk pengaturan teknis pengelolaan dana keagamaan, tetapi juga manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin pelaksanaan ajaran agama sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut menerangkan bahwasannya, Pada Pasal 1 Huruf 2, definisi Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia dibangun melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan membentuk sistem pengelolaan zakat yang terstruktur serta memiliki legitimasi hukum yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar utama yang mengatur prinsip, tujuan, kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan zakat di Indonesia seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Undang-undang ini menegaskan peran negara dalam menjamin agar pengelolaan zakat dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk menjabarkan pelaksanaan undang-undang tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menguraikan secara teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 memperkuat aspek operasional dengan menetapkan syarat serta tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, termasuk ketentuan pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kemandirian mustahik. Sebagai pelengkap, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat, memastikan kepatuhan lembaga dan pengelola terhadap prinsip akuntabilitas hukum[5].

Posisi BAZNAS sebagai otoritas utama dalam sistem zakat nasional Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan fungsi zakat di Indonesia. Dalam Pasal 3 peraturan ini, ditegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang memiliki kewenangan penuh secara nasional dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat. Artinya, BAZNAS berperan sebagai lembaga pusat yang mengoordinasikan, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. BAZNAS menjalankan empat fungsi utama, yaitu: (a) merencanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung; (c) mengendalikan atau mengawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan; serta (d) menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pengelolaan zakat secara transparan. Selanjutnya, Pasal 4 mengatur bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS wajib menyusun pedoman pengelolaan zakat. Pedoman ini menjadi acuan nasional bagi seluruh lembaga amil zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar terdapat standarisasi dan keseragaman sistem pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan sesuai syariat Islam[6].

---

[5] PPID BAZNAS RI. (n.d.). *Regulasi pengelolaan zakat*. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat

[6] Al Fajar, M. R., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 127-140.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia terus mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada semester I tahun 2024, jumlah total penduduk Indonesia telah mencapai 282.477.584 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 1,75 juta jiwa dibandingkan data pada semester II tahun 2023. Dari jumlah penduduk yang besar ini, Indonesia diperkuat oleh statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Mayoritas absolut penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Tercatat, 87,08% dari total populasi atau setara dengan 245.973.915 jiwa pada paruh pertama tahun 2024 adalah penganut agama Islam[7]. Dibentuknya regulasi serta badan yang mengelola zakat di latar belakangi dari sifat Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai batas *nisab*, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya guna membantu mereka yang membutuhkan. Instrumen ini memiliki peran strategis dalam menciptakan mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis, di mana harta dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat dialirkan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang beruntung. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun. Namun, dalam praktiknya, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan secara efektif kepada para *mustahik* masih jauh dari potensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ideal dan realisasi pengelolaan zakat, yang menandakan perlunya sistem yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi[8].

Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan sosial penting, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara finansial, zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat terbukti menjadi alat efektif dalam program pengentasan kemiskinan karena mampu mengalirkan dana langsung kepada kelompok yang membutuhkan. Dari hasil penelitian, zakat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketika dana zakat disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat), mereka memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan pokok ini membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih layak dan produktif. Dampaknya tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara langsung, tetapi juga meningkatkan daya beli rumah tangga miskin, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Dengan kata lain, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi sosial yang memperkuat keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat[9].

---

[7] Muhamad, N. (2024, 8 Agustus). *Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam pada semester I 2024*. Katadata. Diperoleh dari https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024

[8] Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2023). *Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 8(2), 101–112. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

[9] Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(7), 2479-2493.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang saling berkaitan. Salah satu instrumen utama dalam penerapan konsep ini adalah zakat, yang memiliki fungsi ganda sebagai kewajiban ibadah sekaligus sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara merata. Zakat, baik berupa zakat maal (harta) maupun zakat fitrah, wajib ditunaikan oleh umat Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul tertentu. Dana zakat tersebut kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Melalui sistem yang terstruktur ini, zakat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, serta memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam sebagai bentuk nyata keadilan dan solidaritas umat[10].

Secara struktural, tantangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia terletak pada kelemahan koordinasi dan implementasi regulasi antara pemerintah dan lembaga zakat. Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pemerintah daerah. Sebagian besar LAZ belum memiliki akreditasi resmi atau belum terhubung dalam sistem nasional, sehingga proses pengumpulan dan penyaluran zakat sering berjalan secara terpisah dan kurang terukur. Selain itu, tingkat literasi zakat masyarakat yang masih rendah turut berpengaruh terhadap partisipasi umat dalam menunaikan kewajiban zakat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dari sisi kultural, masih berkembang pandangan bahwa zakat adalah urusan pribadi, bukan bagian dari sistem sosial-ekonomi yang terorganisir. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Walaupun dilandasi niat baik, praktik ini justru menimbulkan ketidakteraturan dalam pendataan, pemerataan distribusi, serta kesinambungan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari sistem sosial yang menuntut pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel[11].

Lebih lanjut membahas mengenai kendala terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Walaupun pemerintah telah mengesahkan berbagai lembaga resmi, banyak masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu yang dianggap membutuhkan. Hal ini terjadi karena kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, yang diperparah oleh beberapa kasus penyalahgunaan dana zakat oleh oknum tertentu. Ketidakpercayaan ini menyebabkan potensi zakat yang besar di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat juga menjadi persoalan serius. Banyak individu dan badan usaha yang seharusnya sudah memenuhi syarat wajib zakat, namun belum melaksanakannya secara konsisten. Ketiadaan mekanisme hukum yang kuat membuat zakat sering dianggap sebagai urusan pribadi semata, bukan bagian dari tanggung jawab sosial yang terstruktur. Kurangnya sosialisasi dan edukasi

[10] Maulidya, D., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 229-236.

[11] Dalimunthe, A. A., Dalimunthe, H. A., Siswoyo, C. A., Siregar, S., & Hasibuan, A. R. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, *2*(1), 23-27.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memperparah kondisi ini, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang belum memahami cara menghitung nisab atau menentukan penerima zakat yang tepat.

Selain itu, persoalan distribusi zakat juga masih menjadi tantangan. Penyaluran zakat sering kali hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah terpencil yang membutuhkan masih terabaikan. Banyak program zakat juga masih bersifat konsumtif, misalnya dengan memberikan bantuan tunai tanpa program pemberdayaan jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat (LAZ) lainnya. Tidak adanya kewajiban hukum bagi umat Muslim untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi menyebabkan pengelolaan zakat bersifat terpisah-pisah dan tidak terukur secara sistemik.

Untuk menjawab berbagai persoalan ini, dibutuhkan pendekatan strategis dan kolaboratif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memberikan insentif bagi masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak. Lembaga zakat juga harus meningkatkan transparansi dengan membuka laporan keuangan kepada publik dan menjalani audit independen secara berkala. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi penting,melalui platform pembayaran zakat online dan sistem data terpadu untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban keagamaan sekaligus instrumen ekonomi merupakan langkah yang sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan kampanye sosial yang terarah, masyarakat dapat lebih memahami peran strategis zakat dalam menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. Upaya edukatif ini juga berpotensi mengubah persepsi negatif dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, perlu adanya peningkatan intensitas program sosialisasi mengenai zakat, baik melalui lembaga pendidikan, media massa, maupun platform digital. Kedua, evaluasi administratif harus diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat melalui sistem pelaporan yang terbuka dan diaudit secara berkala. Ketiga, penguatan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta perlu digalakkan guna memperluas jangkauan serta efektivitas distribusi zakat. Dengan sinergi yang kuat antara aspek regulasi, edukasi, dan teknologi, zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan memiliki peranan fundamental dalam mereduksi ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia. Dengan dasar normatif yang kuat dari syariat Islam, UUD 1945, serta UU No. 23 Tahun 2011, zakat berfungsi sebagai mekanisme pemindahan sebagian kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada delapan golongan mustahik: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah,* dan *ibnu sabil*. Mekanisme ini tidak hanya diwujudkan melalui distribusi konsumtif seperti bantuan kebutuhan

dasar, tetapi juga melalui pendistribusian produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan, serta program pemberdayaan yang bertujuan menjadikan mustahik mandiri secara jangka panjang. Meskipun potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah, realisasinya masih jauh di bawah angka ideal akibat hambatan struktural seperti tumpang tindih kewenangan lembaga zakat, rendahnya literasi masyarakat tentang kewajiban zakat, serta masih terbatasnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat.

Berdasarkan perkembangan teknologi digital membuka babak baru bagi modernisasi tata kelola zakat di Indonesia. Pemanfaatan aplikasi pembayaran zakat, QRIS, *virtual account*, *crowdfunding* filantropi, dan platform resmi BAZNAS maupun LAZ mempermudah proses pembayaran, meningkatkan aksesibilitas, memperluas jangkauan muzakki, serta menciptakan sistem pelaporan yang lebih transparan. Integrasi teknologi juga memungkinkan pembentukan **basis data mustahik terpadu**, verifikasi digital penerima zakat, pemetaan kebutuhan berbasis data, dan *monitoring* distribusi secara real-time sehingga penyaluran zakat dapat lebih tepat sasaran. Dengan optimalisasi digitalisasi, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan sosialisasi mengenai zakat sebagai instrumen ekonomi-sosial, zakat dapat menjelma menjadi alat pemerataan kesejahteraan yang lebih efektif, memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan sistematis dan memberi dampak jangka panjang bagi pengentasan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Al Fajar, M. R., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 127-140.

CNBC Indonesia Research. (2023, 2 Agustus). Separuh Lebih Uang Di Bank Dikuasai Oleh Hanya 0,02% Penduduk. CNBC Indonesia. Diperoleh dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20230802090004-128-459410/separuh-lebih-uang-di-bank-dikuasai-oleh-hanya-002-penduduk.

Dalimunthe, A. A., Dalimunthe, H. A., Siswoyo, C. A., Siregar, S., & Hasibuan, A. R. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, *2*(1), 23-27.

Mantu, R. (2018). Islam dan Konstitusi: Analisis-Komparatifantara Teks Al-Quran dengan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *16*(1), 1-10.

Maulidya, D., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 229-236.

Muhamad, N. (2024, 8 Agustus). *Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam pada semester I 2024*. Katadata. Diperoleh dari https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024.

Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(7), 2479-2493.

PPID BAZNAS RI. (n.d.). *Regulasi pengelolaan zakat*. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Prasetyoningrum, A. K. (2023). The role of zakat in economic recovery during and after the Covid-19 pandemic: A case study of Baznas in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, *5*(2), 163-186.

Syamsuddin, H. M. (2011). Perhitungan indeks Gini ratio dan analisis kesenjangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *6*(4).

Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2023). *Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 8(2), 101–112. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.